

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-18/PM/1996  
TENTANG**

**PEDOMAN ANGGARAN DASAR  
REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan, diatur dalam Peraturan Nomor IV.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan Nomor IV.A.2

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 18/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IV.A.2 : PEDOMAN ANGGARAN DASAR REKSA DANA BERBENTUK  
PERSEROAN**

Anggaran dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
2. Jenis saham yang diterbitkan.
3. Jangka waktu pendirian.
4. Maksud dan tujuan perseroan hanya sebagai Reksa Dana.
5. Modal disetor sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari modal dasar.
6. Tugas dan wewenang direksi.
7. Kuorum, hak suara dan keputusan.
8. Direksi Reksa Dana wajib bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana.
9. Pembubaran dan likuidasi.
10. Keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan sebagian besar direktur Reksa Dana.
11. Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud.
12. Anggota direksi Reksa Dana mempunyai kedudukan yang sederajat.
13. Pengeluaran saham baru, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Reksa Dana tidak wajib membuat dana cadangan.
15. Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan besarnya dana cadangan wajib mendapat persetujuan dari Bapepam.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 18/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**